



# BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K)  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa interaksi dari berbagai pemangku kepentingan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin intensif menimbulkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berimplikasi mengancam kelestarian ekosistemnya, maka guna menjamin terlaksananya pemanfaatan dan pengetolaan pesisir dan putau-putau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, maka setiap orang wajib mematuhi, menjaga, mengawasi dan memeliharanya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memandu pemanfaatan dan pembangunan sumber daya jangka panjang di dalam suatu kawasan perencanaan, serta untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya pesisir, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Putau-Pulau Kecil, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Oaerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara No. 3274);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, tambahan lembaran Negara nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (lembaran Negara Tahun 1999 nomor 167, Tambahan lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan;
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
18. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

20. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomer 11);
21. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 2009 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5059);
22. Peraturan Pemerintah Nomer 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
23. Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Pemerintah Nomer 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
25. Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan *di* Perairan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
DAN  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH  
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2013 - 2033

SABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Oasar Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan Pemerintah Oaerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Oaerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten.
9. Pemangku Kepentingan atau *Stakeholders* adalah para pengguna sumber daya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir, seperti nelayan tradisional, nelayan modem, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
12. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya;
14. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
16. Wilayah Pesisir adalah Oaerah peralihan antara Ekosistem darat dan Jaut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
17. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km<sub>2</sub> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistimnya.

18. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
19. Sempadan Sungai/Irigasi adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
20. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
21. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
22. Konservasi Wilayah Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
23. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir secara berkelanjutan.
24. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
25. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
26. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/ atau buatan maupun nonstruktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
27. Daya Dukung Wilayah Pesisir adalah kemampuan wilayah pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
28. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir.
29. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
30. Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut.
31. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

32. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
33. Kawasan Perindustrian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan industri.
34. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
35. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pemukiman.
36. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan.
37. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain.
38. Sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut.
39. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
40. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
41. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
42. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
43. Rencana Pengelolaan adalah rencana *yang* memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
44. Rencana Aksi pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
45. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
46. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan yang ada dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

47. Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan wilayah pesisir melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
48. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan di wilayah pesisir yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
49. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
50. Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya.
51. Ordo adalah hirarki dari pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan laut
52. Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung dari gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga tempat kapal dapat bertambat untuk melakukan bongkar muat barang dan sebagai tempat penyimpanan untuk menunggu keberangkatan berikutnya
53. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan termasuk di dalamnya pelabuhan yang ditunjuk.
54. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan type A, atau kelas I. Pelabuhan perikanan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran > 60 GT. Pelabuhan ini dapat menampung 100 buah kapal atau 6000 GT sekaligus, dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan lepas pantai, ZEE dan perairan internasional. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40.000 ton / tahun dan juga memberikan pelayanan untuk ekspor. Selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan.
55. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan pelabuhan kecil yang umumnya dikelola oleh Daerah atau pun yang di usahakan oleh pihak nelayan juga para pebisnis sekalipun itu pemilik kapal (koperasi, dan paguyuban). PPI biasanya berskala kecil pada suatu perairan pantai. Sifat dari pangkalan ini antara lain: (1) Melayani kapal berukuran sampai dengan 10 GT, (2) Jumlah ikan yang didaratkan tiap hari sekitar 10

ton atau 2000 ton/tahun, dan (3) Melayani kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai.

56. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat para nelayan menurunkan hasil tangkapannya pertama kali di pinggir pantai, Ikan di kumpulkan dan dilelang kepada pembeli untuk mendapatkan harga tertinggi.

## BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Azas dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berlandaskan azas-azas :
  - a. keberlanjutan;
  - b. keterpaduan;
  - c. keadilan;
  - d. konsistensi;
  - e. kepastian hukum;
  - f. keterbukaan;
  - g. akuntabilitas;
  - h. kemitraan;
  - i. pemerataan; dan
  - j. peranserta masyarakat.
- (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bertujuan untuk :
  - a. Mencegah dan mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - b. Memadukan pemanfaatan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, pembangunan dan pengelolaan sumber daya di dalam wilayah rencana;
  - c. Mengalokasikan ruang wilayah pesisir ke dalam pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya dan kegiatan yang saling mendukung serta memisahkannya dari kegiatan yang bersifat bertentangan;
  - d. Membagi kawasan menjadi zona dan sub-zona pemanfaatan yang terbatas sesuai dengan prioritas pembangunan di kawasan tersebut;
  - e. Menyusun zona dan sub-zona potensi sumber daya, daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan, fungsi lindung, dan fungsi pertahanan dan keamanan.
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang dalam berusaha dan pengembangan investasi melalui mekanisme perizinan.

### Bagian Kedua Sasaran

### Pasal3

Sasaran Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yaitu:

- a. Tercapainya harmonisasi antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- b. Tersusunnya Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- c. Tersusunnya Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- d. Tersusunnya Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- e. Tersusunnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal4

Ruang lingkup Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meliputi :

- a. Wilayah perencanaan;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan zonasi;
- c. Struktur ruang zonasi;
- d. Pola ruang zonasi;
- e. Arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

### BAB III WILAYAH PERENCANAAN

#### Pasal5

Wilayah perencanaan RZWP3K sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi seluruh wilayah pesisir dan perairan laut sejauh 1/3 (sepertiga) kewenangan provinsi sesuai kewenangan daerah Bolaang Mongondow Timur;

### BABIV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

#### Bagian Kesatu Kebijakan Pengembangan

#### Pasal6

- (1) Kebijakan Pengembangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
  - a. Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum;
  - b. Pengembangan Kawasan Konservasi;
  - c. Pengembangan Alur Laut;
- (2) Kebijakan Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem, kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap, kebijakan pengembangan zona pariwisata, kebijakan pengembangan zona industri, kebijakan pengembangan zona pelabuhan, dan kebijakan pengembangan zona pertambangan.
- (3) Kebijakan Pengembangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan pengendalian, kebijakan pelestarian dan rehabilitasi zona konservasi perairan dan zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Kebijakan Pengembangan Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi laut.

## Bagian Kedua Strategi Pengembangan

### Pasal 7

- (1) Strategi Pengembangan zona perikanan budidaya yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yaitu:
  - a. Menyediakan alokasi lahan yang strategis dengan daya dukung yang memadai serta aman untuk kepentingan kegiatan produksi budidaya air payau, budidaya laut (rumput laut dan biota lain);
  - b. Mendorong pengembangan dan penataan infrastruktur pendukung kegiatan produksi perikanan budidaya, seperti saluran/irigasi tambak, jalan produksi, jaringan listrik, dan lain-lain.
- (2) Strategi pengembangan zona perikanan tangkap yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yaitu:
  - a. Menyediakan alokasi daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) yang strategis guna mendukung upaya penangkapan ikan (*fishing effort*) yang memadai dan aman untuk kepentingan kegiatan usaha penangkapan ikan skala kecil (*subsistence fishing*);
  - b. Mendorong pengembangan dan penataan infrastruktur pendukung kegiatan produksi dan peningkatan kapasitas kemampuan sumber daya manusia (SOM) terhadap perikanan tangkap, seperti; tempat pendaratan kapal, tempat pelelangan ikan, pabrik es, cold storage/pabrik pengolahan hasil perikanan, dok kapal, dan lain-lain.
- (3) Strategi pengembangan zona pariwisata, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yaitu :
  - a. Pengembangan sarana penunjang pariwisata bahari dengan tetap memperhatikan keasrian lingkungan pantai dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat;

- b. Menyediakan alokasi lahan yang strategis dengan daya tarik yang tinggi dan memiliki daya dukung yang memadai serta aman untuk kepentingan kegiatan pariwisata bahari;
  - c. Mendorong pengembangan dan penataan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata bahari, seperti jaringan jalan, jaringan listrik, sarana air bersih, sarana bermain, *cottage*, dan lain-lain.
  - d. Mengendalikan dampak negatif dari kegiatan pariwisata bahari seperti rusaknya ekosistem laut dan tidak diperkenankan membangun fasilitas pariwisata atau fasilitas lainnya yang mencemari perairan pesisir dan laut.
- (4) Strategi pengembangan zona industri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yaitu :
- a. Mendorong pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) komoditas perikanan dan menyerap tenaga kerja lokal;
  - b. Menyediakan alokasi lahan yang strategis dan memadai bagi kepentingan industri kelautan dan perikanan, jaminan investasi, dan mendukung pengembangan kawasan minapolitan.
- (5) Strategi pengembangan zona pelabuhan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yaitu :
- a. Pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan dengan mengintegrasikan sentra-sentra produksi, sehingga menjadikan kawasan pelabuhan sebagai kawasan ekonomi unggulan;
  - b. Menyediakan alokasi lahan yang strategis dan memadai bagi kepentingan peningkatan kapasitas pelabuhan dan pembangunan pelabuhan perikanan (pangkalan pendaratan ikan/PPI).
- (6) Strategi pengembangan zona pertambangan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yaitu :
- a. Mendorong pengembangan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan dan dilakukan secara selektif dengan prioritas bahan tambang strategis.
  - b. Menyediakan alokasi lahan yang strategis dan memadai bagi kepentingan kegiatan penambangan di perairan pesisir melalui analisa dan kajian yang komprehensif.
  - c. Mengendalikan dampak negatif dari kegiatan pertambangan seperti rusaknya ekosistem laut, berubahnya batimetri, dan berubahnya morfologi pantai (erosi) yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.
- (7) Strategi pengembangan kawasan konservasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi :
- a. Pengembangan Zona Konservasi Perairan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem sumber daya terumbu karang (*coral reef*) dan biota laut lainnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya serta memberi acuan atau pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- b. Pengembangan Zona Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem sumber daya mangrove, serta mempertahankan kelestarian fungsi pantai dan melindungi wilayah pantai dari abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai, maka perlu ditetapkan batas ekosistem mangrove yang merupakan kawasan pasang surut (*tidal zone*) sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal selebar daerah tergenang saat terjadi pasang air laut ke arah daratan pesisir dan perairan pesisir.
  - c. Menyediakan alokasi lahan yang memiliki karakteristik tertentu untuk dikembangkan fungsinya sebagai kawasan konservasi guna menjaga kestabilan kualitas lingkungan pesisir dan laut.
- (8) Strategi pengembangan Alur Laut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) yaitu:
- a. Mengembangkan dan mewujudkan sistem jaringan alur pelayaran yang sinergis dan mampu mencegah terjadinya konflik antar pengguna ruang laut khususnya para pembudidaya bahari maupun nelayan pengguna penangkapan ikan pasif (bagan tancap, sero, dll) serta sistem jaringan alur pelayaran yang mengakomodir kepentingan bagi kapal-kapal perikanan kecil (perahu tanpa motor dan perahu motor tempel) atau kebutuhan pelayaran lokal;
  - b. Penciptaan jalur pelayaran kapal dan perahu di kawasan pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berpihak pada kepentingan pengembangan ekonomi kerakyatan dan pelestarian lingkungan serta menghindari konflik pemanfaatan ruang dan alur pelayaran lokal.

## **BABY STRUKTUR RUANG**

### **Pasal 8**

- (1) Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri dari pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan (ordo).
- (2) Rencana pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan (ordo) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

### **Pasal 9**

- (1) Pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan (ordo) wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sepanjang wilayah perairan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah :
  - a. Kecamatan Tutuyan (ordo I);
  - b. Kecamatan Kotabunan (ordo II);
  - c. Kecamatan Nuangan (ordo III);

- d. Terasuk rencana pengembangan kecamatan di wilayah pesisir yang disesuaikan dengan pusat-pusat petayanan (ordo).
- (2) Pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan (ordo I) yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kecamatan Tutuyan dengan fungsi utama yang dikembangkan adalah pelayanan perijinan usaha, termasuk usaha perikanan.
- (3) Pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan (ordo II) yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kecamatan Kotabunan yang meliputi Desa Kotabunan dan Desa Paret, dengan fungsi utama yang dikembangkan adalah unit produksi budidaya bahari (keramba jaring apung dan rumput laut) dan pemasaran hasil perikanan, serta kegiatan pariwisata di Putau Kumeke (Desa Kotabunan) dan Putau Nenas (Desa Parat).
- (4) Pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan (ordo III) yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kecamatan Nuangan yang meliputi Desa Jiko dengan fungsi utama yang dikembangkan adalah pelabuhan perikanan kelas pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan perdagangan hasil perikanan, Desa Loyow untuk pengembangan kegiatan industri hasil perikanan, dan Desa Lyok untuk pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya.

## BABVI POLARUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal10

- (1) Pola ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri dari;
- Kawasan Pemanfaatan Umum
  - Kawasan Konservasi
  - Alur Laut
- (2) Pola ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur digambarkan dalam peta pola ruang dengan tingkat ketelitian/skala peta 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### Bagian kedua Kawasan Pemanfaatan Umum

#### Pasal11

Pola ruang Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana yang dimaksud pasal 10 huruf a, meliputi zona:

- Zona perikanan budidaya
- Zona perikanan tangkap
- Zona pariwisata
- Zona pelabuhan
- Zona industri

- f. Zona pertambangan
- g. Zona permukiman
- h. Zona transportasi darat

#### Pasal12

Zona perikanan budidaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf a adalah:

- a) zona yang diperuntukkan untuk kegiatan budidaya laut {KJA, rumput laut, atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan budidaya bahari), budidaya tambak, dan budidaya air tawar dan budidaya air payau.
- b) alokasi lahan untuk kegiatan budidaya (laut)dengan sistem Keramba Jaring Apung {KJA) dialokasikan di perairan sebelah utara Pulau Kumeke, dan untuk kegiatan budidaya rumput laut dialokasikan di perairan sebelah barat Pulau Nenas Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan dan perairan Desa Dodap Pantai Kecamatan Nuangan
- c) alokasi lahan untuk kegiatan budidaya tambak di daratan pesisir Desa Iyok Kecamatan Nuangan.
- d) alokasi lahan untuk kegiatan budidaya air tawar dan budidaya air payau dengan sistem KJA berada di Danau Motongkad Kecamatan Nuangan Danau Togid Kecamatan Tutuyan), dan Danau Buyat Kecamatan Kotabunan).

#### Pasal13

Zona perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf b meliputi seluruh perairan pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

#### Pasal14

Zona pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf c adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata bahari dan pariwisata pantai atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pariwisata, dengan alokasi lahan sebagai berikut:

- a) kegiatan pariwisata pantai pasir putih dialokasikan di Pulau Nenas Kecamatan Kotabunan dan Pulau Laga Besar Kecamatan Nuangan.
- b) kegiatan pariwisata bahari dengan objek panorama bawah laut sebagai wisata selam berada di sebelah selatan Kecamatan Kotabunan Pulau Kumeke .

#### Pasal15

Zona pelabuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf d meliputi pelabuhan umum di desa Kotabunan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di desa Jiko.

#### Pasal16

Zona industri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf e meliputi industri pengolahan hasil perikanan yang terletak di desa Dodap kecamatan Tutuyan dan Desa Loyow Kecamatan Nuangan.

#### **Pasal17**

Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f meliputi kegiatan penambangan pasir besi di Kecamatan Kotabunan dan Kecamatan Nuangan.

#### **Pasal18**

Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf g adalah zona yang diperuntukan bagi permukiman masyarakat yang terletak pada sepanjang pantai wilayah pesisir yang tersebar di Kecamatan Kotabunan, Kecamatan Tutuyan, dan Kecamatan Nuangan.

#### **Pasal19**

Zona transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf h adalah zona yang diperuntukan bagi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana jalan pantai yang terletak sepanjang wilayah pesisir.

### **Bagian Ketiga Kawasan Konservasi**

#### **Pasal20**

Pola ruang Kawasan Konservasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona konservasi perairan
- b. Zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil

#### **Pasal21**

Zona konservasi perairan sebagaimana yang dimaksud pasal 20 huruf a adalah zona yang dimaksudkan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem terumbu karang dan biota laut lainnya yang terletak di perairan pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

#### **Pasal22**

Zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang dimaksud pasal 20 huruf b adalah zona yang dimaksudkan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terletak pada seluruh kecamatan pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

### **Bagian Keempat Alur Laut**

#### **Pasal23**

- (1) Pola ruang Alur Laut sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi laut terdiri dari:
  - a. Alur pelayaran regional

- b. Alur pelayaran lokal
- (2) Alur pelayaran regional sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a adalah alur yang dirancang sesuai kebutuhan untuk menunjang arus transportasi bagi kapal-kapal barang (*cargo ship*), kapal-kapal penumpang (*passanger ship*), maupun kapal ikan berukuran besar (*fishing vessel*) yang datang menuju atau keluar perairan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (3) Alur pelayaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b adalah alur yang dirancang untuk menunjang arus transportasi bagi kapal-kapal kecil maupun kegiatan penangkapan ikan tradisional (*subsistence fishing*) di perairan.

## **BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 24**

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan upaya perwujudan RZWP3K yang dijabarkan kedalam indikasi program utama dalam jangka waktu perencanaan lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan dua puluh tahunan.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meliputi:
- a. Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah pesisir dan laut Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang WP3K Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

### **Bagian Kedua Perwujudan Rencana Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 25**

Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 huruf a, meliputi:

- a. Indikasi program untuk perwujudan pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan (ordo);
- b. Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan transportasi alur taut.

#### **Pasal 26**

Indikasi program untuk perwujudan pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan (ordo) yang dimaksud dalam pasal 25 huruf a meliputi:

- a. Pengembangan fasilitas produksi penunjang jasa kepelabuhanan dan perkapalan di kawasan pelabuhan di kecamatan sepanjang wilayah pesisir yang disesuaikan dengan tata ruang.
- b. Pengembangan pelabuhan perikanan kelas pangkalan pendaratan ikan (PPI).
- c. Pengembangan fasilitas penunjang produksi budidaya air payau dan laut, dengan dukungan pembangunan saluran irigasi tambak dan tempat penampungan hasil panen.
- d. Pengembangan fasilitas unit pembenihan ikan dan udang pada sentra-sentra usaha tambak dan keramba jaring apung.
- e. Pengembangan fasilitas penunjang kegiatan pemasaran bagi produk hasil kelautan dan perikanan.
- f. Pengembangan fasilitas penunjang kegiatan pengolahan hasil perikanan bagi produk hasil kelautan dan perikanan.

#### Pasal27

Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan transportasi alur laut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 huruf b meliputi:

- a. Penetapan alur pelayaran untuk kepentingan alur pelayaran regional dan alur pelayaran lokal.
- b. Pemasangan tanda-tanda batas dan latau rambu-rambu pada alur pelayaran.

#### pasal28

Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang WP3K Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 huruf b, meliputi:

- a. Indikasi program untuk perwujudan Zona Perikanan Budidaya
- b. Indikasi program untuk perwujudan Zona Perikanan Tangkap
- c. Indikasi program untuk perwujudan Zona Pariwisata
- d. Indikasi program untuk perwujudan Zona Pelabuhan
- e. Indikasi program untuk perwujudan Zona Industri
- f. Indikasi program untuk perwujudan Zona Pertambangan;
- g. Indikasi program untuk perwujudan Zona Permukiman;
- h. Indikasi program untuk perwujudan Zona Transportasi Darat;
- i. Indikasi program untuk perwujudan Zona Konservasi Perairan
- j. Indikasi program untuk perwujudan Zona Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

#### Pasal29

Penetapan indikasi program sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

### Bagian Kesatu

## Pedoman Pengaturan

### Pasal 30

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten BoJaangMongondow Timur.

## Bagian Kedua Pengendalian

### Pasal 31

Pengendalian pemanfaatan zona diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban, serta larangan terhadap pemanfaatan di luar zona yang dimaksud pada pasal 28 ayat a -j.

### Pasal 32

Koordinasi pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan para pemangku kepentingan dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan (*sustainability*).

## Bagian Ketiga Pengawasan dan Pelaporan

### Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disefenggarakan dengan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, secara rutin oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan zona yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pembenan izin dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan zona
- (3) Sistem pelaporan dan materi laporan tentang perkembangan struktur dan pola pemanfaatan zona meliputi perkembangan dan pemanfaatan zona terhadap perubahan fungsi dilaporkan secara periodik kepada Bupati dengan tembusannya kepada DPRD.

## Bagian Keempat Penertiban

### Pasal 34

- (1) Penertiban terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan zona;
- (2) Penertiban terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) adalah pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari :
  - a. Sanksi Administratif

b. Sanksi Hukum

Bagian Kelima  
Larangan

Pasal 35

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dilarang:

- a. menggunakan peralatan, metoda dan teknologi yang merusak ekosistem sumber daya pesisir, taut dan pulau pulau kecil.
- b. melakukan penebangan mangrove dan mengalihfungsikan ekosistem mangrove di kawasan lindung yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologisnya.
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lainnya yang merusak ekosistem sumber daya pesisir, taut dan pulau-pulau kecil.
- d. memanfaatkan wilayah dan melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya sebagaimana tertuang dalam RZWP3K Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BABIX  
MITIGASI BENCANA

Pasal 36

Mitigasi bencana untuk WP3K dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 37

Penyelenggaraan mitigasi bencana WP3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek :

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- b. Kelestarian lingkungan hidup
- c. Kemamanfaatan dan efektivitas; serta
- d. Lingkup luas wilayah.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang berada di WP3K wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan WP3K.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/ nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan WP3K diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BABIX**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Masyarakat**

**Pasal39**

Setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui RZWP3K Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang dan sumber daya sebagai akibat penataan zonasi;
- c. melaporkan kepada pejabat berwenang terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan RZWP3K di wilayahnya;

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat**

**Pasal40**

Setiap orang wajib :

- a. mentaati Peraturan Daerah Tentang RZWP3K Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai fasilitas umum.

**Bagian Ketiga**  
**Peran Masyarakat**

**Pasal41**

Bentuk, tatacara, dan pembinaan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal42**

Informasi dan sosialisasi Peraturan Daerah menyangkut Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

**Pasal'3**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan pelanggaran melalui Pengendalian Pemanfaatan Zona sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran Pemanfaatan Zona;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Pemanfaatan Zona;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dan orang dan/atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa pelanggaran Pemanfaatan Zona;
  - d. melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran Pemanfaatan Zona;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat yang diduga terhadap barang bukti perkara pelanggaran terhadap Pemanfaatan Zona; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Zona.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) memberitahukan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.

#### **Pasal 144**

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah RZWP3K yang ditetapkan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Pasal 21 dan Pasal 22, serta melakukan tindakan/kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 dan pasal 35 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana atau dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurusnya.

#### **Pasal 145**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. kegiatan pemanfaatan umum yang telah ditetapkan dan berada di Zona Konservasi Perairan dan Zona Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi konservasi/rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan (mangrove, terumbu karang, lamun, ikan, dan biota lainnya) serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22.
- b. dalam hal kegiatan pemanfaatan umum yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi konservasi/rehabilitasi kawasan dan sumber daya sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, dan atau terpaksa mengalihfungsikan kawasan konservasi, harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. kegiatan pemanfaatan umum yang sudah ada di Kawasan Konservasi yang dinilai mengganggu fungsi-fungsi konservasi/rehabilitasi kawasan dan sumber daya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan pada fungsi konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 146

- (1) RZWP3K Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah ditetapkan apabila dianggap perlu dapat ditinjau kembali untuk diubah sesuai dengan perkembangan.
- (2) RZWP3K Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil peninjauan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Perbup).

#### Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 8 JULY 2013

~ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, J.

*z.4:::9/*  
**7**  
AN LANOJAR

Diundangkan di Tutuyan  
pada tanggal 8 JULY 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

*c:-:----P:A*

Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2013  
NOMOR:

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TENTANG  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K)

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Otonomi Daerah menuntut setiap daerah untuk meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki dan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru. Salah satunya adalah pengembangan wilayah pesisir dan laut, dimana didalamnya terkandung kekayaan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan yang sangat beragam, seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, minyak dan gas, bahan tambang dan mineral serta kawasan pariwisata.

Perairan pantai atau pesisir merupakan kawasan yang sangat produktif sehingga dimungkinkan untuk menjadi penyumbang besar pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini merupakan suatu orientasi yang seyogyanya harus dirubah sebab apabila dikaitkan dengan kenyataan perkembangan berupa pertumbuhan permintaan dalam konsumsi akibat pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, kemajuan teknologi dan sebagainya maka keberadaan sumber daya yang dimanfaatkan selama ini secara langsung akan terpengaruh. Implikasi yang pertama tampak adalah pada laju penyediaan yang semakin menurun sehingga pada suatu waktu tertentu tidak seimbang lagi. Untuk mengatasi permintaan kebutuhan yang terus meningkat itu tentunya perlu dilakukan dengan peningkatan produksi. Salah satu peluang yang dapat mengisi peningkatan produksi tersebut adalah sumber daya perairan atau pesisir. Selama ini sumber daya pesisir, karena banyak hal, belum dikelola secara optimal. Peran kebijakan pembangunan turut menentukan ketidakefektifan itu di samping kondisi riil yang dihadapi masyarakat pesisir sebagai pelaku pembangunan utama pada kawasan tersebut.

Wilayah pesisir merupakan sumber daya alam yang sangat penting. Berbagai aktivitas sosial dan ekonomi membutuhkan lokasi pesisir, dan banyak wilayah pesisir mempunyai nilai lansekap, habitat alam dan sejarah yang tinggi, yang harus di jaga dari kerusakan secara sengaja maupun tidak sengaja. Meningkatnya permukaan air laut dan kebutuhan pembangunan perlu di padukan dengan nilai-nilai khusus yang dimiliki pantai. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan, secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem pesisir. Apalagi saat ini orientasi pembangunan masih berorientasi ke arah daratan.

Pembangunan di wilayah pesisir dan laut yang merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberikan pengaruh pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan pada satu sistem ekologi pesisir dan laut yang berimplikasi pada perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perlu diperhatikan kaidah-kaidah ekologi yang berlaku untuk mengurangi akibat-akibat negatif yang merugikan bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri secara menyeluruh. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut perlu dipertimbangkan secara cermat dan terpadu dalam setiap perencanaan pembangunan, agar dapat dicapai suatu pengembangan lingkungan hidup di pesisir dan laut yang serasi dan berkelanjutan.

Bahwa untuk memandu pemanfaatan dan pembangunan sumber daya jangka panjang di dalam suatu kawasan perencanaan, serta untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya pesisir, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal2

Ayat (1)

Huruf a

Asas keberlanjutan diterapkan agar :

1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir;

2. pemanfaatan sumber daya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan
3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah pesisir.

Huruf c

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir.

Huruf d

Asas konsistensi merupakan asas yang menekankan pada konsistensi dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penegakan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dimarjinalkan masyarakat pesisir.

Huruf f

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf g

Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf h

Asas kemitraan dimaksudkan melakukan kerjasama yang melibatkan instansi-instansi terkait dalam rangka untuk melakukan pemanfaatan, pengawasan, pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf i

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf j

Asas peranserta masyarakat dimaksudkan :

1. agar masyarakat pesisir mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Pasal 3:	Cukupjelas
Pasal4:	Cukupjelas
Pasal 5:	CukupJelas
Pasal6	CukupJelas
Pasal7	CukupJelas
Pasal8	CukupJelas
Passi 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Passi 11	CukupJelas
Passi 12	Cukup Jelas
Pasal 13	CukupJelas
Pasal14	Cukup Jelas
Pasal 15	CukupJelas
Pasal 16	CukupJelas
Pasat 17	Cukup Jelas
Pasal 18	CukupJelas

Pasal19 Cukup Jelas  
Pasal20 CukupJelas  
Pasal21 CukupJelas  
Pasal22 Cukup Jelas  
Pasal 23 CukupJelas  
Pasal24 CukupJelas  
Pasal25  
Pasal26

Huruf a: Cukup Jelas  
Huruf b: Cukup Jelas  
Huruf c: Cukup Jelas  
Huruf d: Cukup Jelas  
Huruf e:

Pengembangan fasilitas penunjang perikanan seperti sarana untuk menampung dan memasarkan produk hasil kelautan dan perikanan. Yang menjadi kendala bagi para nelayan adalah sulitnya memasarkan produk hasil kelautan dan perikanan yang mereka hasilkan, jadi dengan adanya fasilitas penunjang tersebut akan sangat membantu para nelayan dalam menjaga mutu dan memasarkan hasil dan produk kelautan dan perikanan.

Huruf : Cukup Jelas

Pasal27

Huruf a: Cukup Jelas  
Huruf b:

Sosialisasi memang perlu dilakukan kepada nelayan dalam hal batas-batas atau rambu-rambu alur pelayaran untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang batas-batas atau rambu-rambu yang aman dan tidak aman untuk daerah penangkapan atau budidaya.

Pasal28 Cukup Jelas  
Pasal29 CukupJelas  
Pasal30 Cukup Jelas  
Pasal31 Cukup Jelas  
Pasal32 Cukup Jelas  
Pasal33 CukupJelas  
Pasal34 Cukup Jelas  
Pasal35 CukupJelas  
Pasal 36 Cukup Jelas  
Pasal37 CukupJelas  
Pasal38 Cukup Jelas  
Pasal39 CukupJelas  
Pasal40 Cukup Jelas  
Pasal41 Cukup Jelas  
Pasal42 Cukup Jelas  
Pasal43 Cukup Jelas  
Pasal44 CukupJelas  
Pasal45 CukupJelas  
Pasal46 CukupJelas  
Pasal47 CukupJelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONOOW NOMOR